


TUGAS AKHIR

MEKANISME PENERAPAN AKAD *QARDH* DAN *IJARAH* *MULTIJASA* PADA PRODUK TALANGAN HAJI DI BANK SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

Oleh:

**NIA AYU NINGRUM
NPM. 1602080075**



**Jurusan D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M**

**MEKANISME PENERAPAN AKAD *QARDH* DAN *IJARAH*
MULTIJASA PADA PRODUK TALANGAN HAJI DI
BANK SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG
BANDAR LAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:

NIA AYU NINGRUM
NPM. 1602080075

Pembimbing Tugas Akhir: M. Hanafi Zuardi, M.S.I

Jurusan D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul TA : **MEKANISME PENERAPAN AKAD *QARDH* DAN *IJARAH*
MULTIJASA PADA PRODUK TALANGAN HAJI DI BANK
SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR
LAMPUNG**

Nama : **NIA AYU NINGRUM**

NPM : 1602080075

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Oktober 2019

Pembimbing,



M. Hanafi Zuardi, S.H.L., M.S.I
NIP. 19800718 200801 1012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.metrouniv.ac.id;E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: 3555 / In.28-3 / D / PP-00-9 / 12 / 2019

Judul Tugas Akhir: MEKANISME PENERAPAN AKAD *QARDH* DAN *IJARAH MULTIJASA* PADA PRODUK TALANGAN HAJI DI BANK SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG, disusun Oleh: NIA AYU NINGRUM, NPM: 1602080075, Program: D-III Perbankan Syariah telah diujikan dalam Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/30 Oktober 2019, di Kampus II (E.7.1.2).

TIM PENGUJI :

Ketua : M. Hanafi Zuardi, S.H.I.,M.S.I

Penguji I : Drs. H. M. Saleh, M.A

Penguji II : Esty Apridasari, M.Si

Sekretaris : Dliyaul Haq, M.E.I



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

MEKANISME PENERAPAN AKAD *QARDH* DAN *IJARAH MULTIJASA* PADA PRODUK TALANGAN HAJI DI BANK SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

**Oleh:
NIA AYU NINGRUM
NPM. 1602080075**

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat islam. Bank syariah juga termasuk dalam lembaga keuangan yang semakin meningkatkan mutu pelayanan dan produk yang mampu bersaing ditengah tingginya kepercayaan terhadap Bank Konvensional. Salah satu produk yang ditawarkan Bank Syariah Kotabumi adalah dana talangan haji yang menggunakan akad *Qard* dan *Ijarah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Akad *Qardh* dan *Ijarah Multijasa* Pada Produk Talangan Haji diBank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Metode penelitian dalam tugas akhir ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data primer pada penelitian ini di dapat dari petugas *Account Officer (AO)*. Sumber data sekunder penelitian didapat dari brosur, situs internet dan buku-buku yang membahas tentang pembiayaan. Pengumpulan dari data ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Peneltian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dan berfikir secara induktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penerapan akad *Qardh* dan *Ijarah Multijasa* pada produk talangan haji sangat berprosedur yaitu, calon nasabah melakukan pendaftaran mengajukan pembiayaan talangan haji dengan memenuhi segala persyaratan yang diminta, pihak bank melakukan analisa persyaratan guna mempertimbangkan pengajuan tersebut, setelah pengajuan disetujui kemudian nasabah diantarkan unjuk mendaftarkan keberangkatan haji dengan biaya pendaftaran ditanggung oleh bank sebagai wujud dari terlaksananya pembiayaan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NIA AYU NINGRUM

NPM : 1602080075

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa tugas akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2019

Yang Menyatakan,



Nia Ayu Ningrum
NPM. 1602080075

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.* (Q.S. Al-Baqarah: 245)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 31

PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirobbilalamin, dengan penuh syukur kehadiran Allah SWT, peneliti persembahkan karya ini kepada orang-orang yang selalu mendukung serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, khususnya kepada:

1. Ayahanda Haryono dan Ibunda Lisnawati yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku Deni Setiawan dan Adikku Catur Melani Putri yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Bapak M. Hanafi Zuardi, S.H.I.,M.S.I, selaku Pembimbing tugas akhir ini yang tanpa lelah selalu memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Metro Lampung.

Untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:


1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
3. Bapak Drs. H. M. Saleh, M.A, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
4. Bapak M. Hanafi Zuardi, S.H.I.,M.S.I, selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah membimbing peneliti dengan penuh kesabaran.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Pimpinan Cabang dan segenap Karyawan di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan. Untuk itu diperlukan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, November 2019
Peneliti,



Nia Ayu Ningrum
NPM. 1602080075

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Metode Penelitian	5
1. Jenis dan Sifat Penelitian	5
2. Sumber Data	5
3. Teknik Pengumpulan Data	7
4. Teknik Analisis Data	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad.....	10
1. Pengertian Akad	10
2. Dasar Hukum Akad	11

B. <i>Qardh</i>	11
1. Pengertian <i>Qardh</i>	11
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	12
3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	15
4. Pengambilan Manfaat dalam <i>Qardh</i>	17
5. Aplikasi <i>Qardh</i> dalam Lembaga Keuangan	18
C. <i>Ijarah</i>	19
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	20
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	23
4. Pengambilan Manfaat (Upah) dalam <i>Ijarah</i>	24
5. Aplikasi <i>Ijarah</i> dalam Lembaga Keuangan.....	25
D. Pembiayaan Multijasa.....	25
E. Produk Talangan Haji di Lembaga Keuangan Syariah.....	27

BAB III PEMBAHASAN

A. Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	29
1. Sejarah Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	29
2. Visi dan Misi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.....	31
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.....	31
4. Produk-Produk yang ada di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.....	33
B. Produk Talangan Haji Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	36
1. Pengertian Produk Talangan Haji Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.....	36
2. Manfaat Produk Talangan Haji	36
3. Persyaratan Produk Talangan Haji.....	36

C. Mekanisme Penerapan Akad Qardh dan Ijarah dalam Produk Talangan Haji di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	39
D. Analisis Penerapan Akad Qardh dan Ijarah dalam Produk Talangan Haji di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	44
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Setoran Awal Produk Talangan Haji PT. BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung	38
3.2 Setoran Angsuran Produk Talangan Haji PT. BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung	39
3.3 Asuransi Produk Talangan Haji PT. BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	32

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Kartu Konsultasi Bimbingan
5. Brosur-Brosur
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba.¹

Lahirnya Bank Syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI adalah dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar dan kota-kota lainnya. Disamping BMI, saat ini juga telah lahir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari Bank Konvensional yang sudah ada seperti Bank BNI, Bank IFI, Bank BPD Jabar dan lain-lain.²

Perkembangan perbankan di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat saat ini. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya” bank yang berfungsi menyalurkan dana kepada masyarakat, khususnya kepada dunia usaha,

¹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), cet. 2,

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 215

mengakibatkan kegiatan transaksi perbankan pun juga maju pesat. Tidak sedikit jumlah bank yang berdiri di Indonesia. Kita mengenal adanya bank Asing, bank Swasta, maupun bank Pemerintah. Tidak hanya bank lokal tetapi bank Asing pun berusaha untuk mendirikan perusahaan di Indonesia.

Pertumbuhan perbankan tersebut berimbas juga pada adanya persaingan antar bank. Masing-masing bank berlomba-lomba untuk menarik minat nasabah dan pada akhirnya nasabah mendapatkan keuntungan dari keadaan tersebut. Karena itu, perbankan tidak mempunyai banyak pilihan kecuali meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan daya saing.

Bank Syariah juga termasuk dalam lembaga keuangan yang semakin meningkatkan mutu pelayanan dan produk yang mampu bersaing ditengah tinggi nya kepercayaan terhadap Bank Konvensional. Ini terbukti dari banyaknya pilihan produk serta akad yang ditawarkan oleh Bank Syariah salah satunya produk dalam pembiayaan talangan haji menggunakan akad *Qardh* dan *Ijarah*. *Qardh* adalah pinjaman dana tanpa imbalan dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan murni untuk tolong menolong sedangkan *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³

Ibadah haji adalah perjalanan rohani menuju rahmat dan karunia Allah SWT, ia merupakan salah satu dari kelima pilar penyangga tegaknya agama Islam. Kita sebagai umat Islam harus tetap menjaga supaya ibadah haji ini

³ *Ibid.*, 226

tetap menjadi pilar yang semakin memperkuat pondasi Islam.⁴ Dengan adanya produk pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad *Qardh* dan *Ijarah* ini, masyarakat dapat menggunakan jasa tersebut untuk digunakan sebagai sarana pendaftaran dan manfaat lainnya.

Meningkatnya kepercayaan nasabah menggunakan pelayanan jasa berupa pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung membuktikan bahwa Bank Syariah tidak kalah saingan dengan bank konvensional lainnya. Dengan menggunakan jasa *Qardh* dan *Ijarah*, nasabah diberikan kemudahan dalam melakukan pembiayaan talangan haji guna melunasi pembelian porsi kursi calon penumpang haji.

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung mengenai produk pembiayaan talangan haji yang disertakan dengan akad *Qardh* dan *Ijarah*. Terdapat perbedaan pada DP yang dibayarkan oleh nasabah pada setoran awal dengan nominal lebih besar pada akad *Qardh* serta sistem pembayaran yang dimana akad *Qardh* menggunakan pembayaran dengan sistem jatuh tempo terbatas satu tahun sedangkan pembayaran menggunakan akad *Ijarah* menggunakan sistem angsuran.

Pada tugas akhir ini, peneliti akan membahas mengenai Mekanisme Penerapan Akad *Qardh* dan *Ijarah Multijasa* Pada Produk Talangan Haji di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

⁴ Talabah, "Dana Talangan Haji; Problem dan Hukumnya", dalam Jurnal *Tarjih*, (Yogyakarta: Pendidikan Ulama' Tarjih Muhammadiyah (PUTM) Putra Yogyakarta), Vol. 11 (1) 1434 H/2013 M, 81

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah tertuang, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Mekanisme Penerapan Akad *Qardh* dan *Ijarah Multijasa* Pada Produk Talangan Haji di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui “Bagaimana Mekanisme Penerapan Akad *Qardh* dan *Ijarah Multijasa* Pada Produk Talangan Haji di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung”.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan Lembaga Keuangan Syariah khususnya mengenai Mekanisme Penerapan Akad *Qardh* dan *Ijarah Multijasa* Pada Produk Talangan Haji di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

b. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi informasi kepada pembaca dan penulis sendiri mengenai Mekanisme Penerapan Akad *Qardh* dan *Ijarah Multijasa* Pada Produk Talangan Haji di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan interaksi lingkungan yang terjadi⁵ serta mempelajari secara mendalam tentang Mekanisme Penerapan Akad *Qardh* dan *Ijarah Multijasa* Pada Produk Talangan Haji di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif* dengan tujuan menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu⁶ serta mengumpulkan fakta yang ada mengenai Mekanisme Penerapan Akad *Qard* dan *Ijarah Multijasa* Pada Produk Talangan Haji di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek data yang diperoleh dari sebuah penelitian.⁷ Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Oleh karena itu, subjek penelitian adalah subjek yang diambil datanya untuk

⁵ Edi Kusnadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ramayana Pers, 2008), 17

⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 22

⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 38

diambil kesimpulan atau sejumlah subjek yang diteliti dalam suatu penelitian.

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan sumber data:⁸

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dan digali langsung dari sumber pertama atau narasumber. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti⁹. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data primer dari bagian *Account Officer (AO)* dan bagian *Funding Officer(FO)* di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber kedua/sekunder. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh peneliti dari literatur, arsip-arsip, perundang-undangan, fatwa-fatwa, dokumen resmi yang berhubungan dengan judul penelitian.¹⁰ Dalam hal ini penulis mendapatkan data sekunder dari referensi yang berhubungan dengan sasaran penelitian baik dari brosur, situs internet, dan buku – buku

⁸ Suraya Murcitriningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Prudent Media, 2013), 19-20

⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.*, 42

¹⁰ Suraya Murcitriningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam.*, 21

yang membahas tentang pembiayaan, seperti *Akad dan Produk Bank Syariah* karangan Ascarya, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi* karangan Heri Sudarso, *Perbankan Syariah* karangan Ismail, *Dasar-dasar Perbankan* karangan Kasmir, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* karangan Nurul Huda dan Andria Mohamad Heykal dan lain – lain untuk mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.¹¹ Cara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan disiapkan terlebih dahulu, diarahkan kepada topik yang akan digarap, untuk dilakukan wawancara. Dalam hal ini, peneliti langsung mengajukan pertanyaan kepada bagian *Funding Officer (FO)* dan bagian *Account Officer (AO)* di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), 63

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹² Cara yang dilakukan penulis adalah dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoritis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, diktat, catatan kuliah, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang dapat diceritakan.¹³ Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, maksudnya sumber data yang diperoleh itu tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari manusia.¹⁴ Analisis data kualitatif tersebut menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet ke-14, 2010), 272

¹³ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 248

¹⁴ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 16

yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif berdasarkan dari informasi tentang Mekanisme Penerapan Akad *Qardh* dan *Ijarah Multijasa* Pada Produk Talangan Haji di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

6. Pengertian Akad

Menurut segi etimologi, akad adalah “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.” Bisa juga berarti sambungan, dan janji.¹

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama *Syafi'iyah*, *Malikiyah*, dan *Hanabilah* “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.” Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab dan kabul dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Menurut komplikasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²

Secara bahasa, akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau

¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 43.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 72.

penghubungan terhadap dua hal. Sementara akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.³

7. Dasar Hukum Akad

Surat Al-Maaidah ayat 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^ج

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (QS. Al-Maaidah: 1)⁴

B. Qardh

1. Pengertian Qardh

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karna orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada prang yang menerima utang (*muqtaridh*).⁵

Dalam pengertian istilah, *qardh* didefinisikan oleh Hanafiah yaitu *Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dengan *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan atau dengan ungkapan yang lain, *Qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

³ Shalah Ash-Shawi & Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 26.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat Al Maaidah ayat 1

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 273

Sayid Sabiq memberikan definisi *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima hutang (*muqtaridh*) untuk dikembalikan kepada *muqridh* seperti yang diterimanya ketika ia telah mampu membayarnya.

Hanabilah memberikan definisi *qardhi* yaitu memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.

Qardh juga dapat diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak yakni *muqridh* (si pemberi hutang) dan *muqtaridh* (si penerima hutang). Jadi dalam hal ini *qardh* adalah perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti dikembalikan bukan sesuatu harta yang diberikan.

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathowwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Aplikasi *qardh* antara lain: sebagai pinjaman talangan haji, pinjaman tunai dari produk kredit syariah.⁶

2. Dasar Hukum *Qardh*

Qardh adalah perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul dalam Alquran, *Qardh* disebutkan dalam beberapa ayat, antara lain:⁷

⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank SyariahI*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 56.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 274

a. Al-Qur'an

1) Surah Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.⁸

2) Surah Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.⁹

3) Surah At-Taghabun ayat 17:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ
حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”.¹⁰

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, surat Al Baqarah ayat 245

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, surat Al Hadid ayat 11

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, surat At-Taghabun ayat 17

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberi utang) kepada orang lain dan imbalannya akan digandakan oleh Allah.

Dari sisi *muqridh* (pemberi hutang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi hutang. Dari sisi *muqtaridh* (penerima hutang), utang bukanlah perbuatan yang dilarang melainkan diperbolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya. dalam kaitan dengan hal ini ada beberapa hadis yang berisi anjuran untuk membantu orang lain, antara lain:¹¹

b. Hadist

1) *Hadist* Abu Hurairah

Dari Abu Hurairah dan Nabi, beliau bersabda “barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan didunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya didunia dan diakhirat dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim didunia, maka Allah akan menutupi aibnya didunia dan diakhirat dan Allah akan senantiasa menolong

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 275

hambanya selama hamba itu menolong saudaranya”. (HR. At-Tarmidzi)

2) *Hadist* Ibnu Mas’ud

Dari Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi bersabda “tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali”. (HR. Ibnu Majah)

Adapun hikmah disyariatkan *qardh* dilihat dari sisi orang menerima hutang atau pinjaman adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya untuk sekolah anak. Kemudian ada orang yang bersedia memberi pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitannya untuk sementara dapat teratasi. Dilihat dari sisi pemberi pinjaman, *qardh* dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaannya, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman atau tetangganya.

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut *Hanafiah*, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut *jumhur fuqaha*, rukun *qardh* adalah:¹²

¹² *Ibid.*, 278

a. *Aqid*, yaitu *muqaridh* dan *muqtaridh*.

Untuk *Aqid*, baik *muqaridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarrufi* atau memiliki *ahliyatul ada*. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak dibawah umur atau orang gila. *Syafi'ah* memberikan persyaratan untuk *muqridh* antara lain:

- 1) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakuka *tabarru'*.
- 2) *Mukhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atas kecakapan untuk melakukan muamalat seperti baligh, berakal dan tidak *mahjur alaih*.

b. *Ma'qud Alaih*, yaitu uang dan barang

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas *Malikiyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanafiah* yang menjadi objek akad dalam *qardh* sama dengan objek akad salam baik berupa barang yang ditakar dan ditimbang maupun barang yang tidak ada persamaannya di pasaran seperti hewan, barang dagangan dan barang yang dihitung. Atau dengan kata lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli boleh pula dijadikan objek *qardh*.

Hanafiah mengemukakan bahwa *maqud alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsil*, seperti barang yang ditakar, barang yang ditimbang, barang yang dihitung seperti telur, barang yang diukur. Sedangkan

qimiyat tidak boleh dijadikan oleh *qardh* seperti hewan karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

- c. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta, oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul sama seperti akad jual beli dan hibah.

Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang) atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya, saya milikkan kepadamu barang ini dengan ketentuan kamu harus mengembalikannya. Penggunaan lafal *salaf* untuk *qardh* didasarkan kepada hadis Abu Rafi': Dari Abu Rafi' ia berkata: "Nabi berutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi hutang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: "saya tidak menemukan di dalam unta-unta hasil zakat itu kecuali unta pilihan berumur enam masuk tujuh tahun". Nabi kemudian berkata: "berikan saja kepadanya unta tersebut, karena sesungguhnya sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang". (HR. Jama'ah kecuali Al-Bukhari)¹³

4. Pengambilan Manfaat dalam *Qardh*

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam

¹³ *Ibid.*, 279

perjanjian. Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah berutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik daripada unta yang diutangnya,” dan beliau bersabda: “sebaik-baiknya kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang.” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi) dan ia menyahihkannya.¹⁴

5. Aplikasi *Qardh* dalam Lembaga Keuangan

Akad *Qardh* biasanya diterapkan sebagai berikut:¹⁵

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya sedang tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk khusus yaitu *al-qardh al-hasan*.

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal:¹⁶

- a. Sebagai dana talangan haji, dimana nasabah sebagai calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya

¹⁴ *Ibid.*, 281

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 133.

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), 83-84.

perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.

- b. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah dimana nasabah diberikan keleluasan menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli atau bagi hasil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

C. Ijarah

6. Pengertian Ijarah

Secara terminologi *ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-Iwadh*/pergantian dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru*/upah. Adapun secara terminologi, para ulama *fiqh* berbeda pendapatnya anatara lain:¹⁷

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi pergantian.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 277.

- b. Menurut ulama Syafi'iyah *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu.
- c. Menurut Amir Syarifuddin, *ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al'Ain* seperti sewa menyewa rumah untuk ditinggali. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-Dzimah* atau upah-mengupah seperti upah mengetikkan skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *al-Ijarah*.

7. Dasar Hukum Ijarah

Para fuqaha sepakat bahwa *ijarah* adalah akad yang diperbolehkan oleh *syara'*, kecuali beberapa ulama seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani dan Ibnu Kisan. Mereka tidak memperbolehkan *ijarah* karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukan akad tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rasyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akan belum ada tetapi

pada galibnya ia akad terwujud dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan *syara'*.¹⁸

Alasan jumbuh ulama dibolehkannya *ijarah* adalah;

a. QS. Ath-Thalaaq ayat 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*¹⁹

b. QS. Al-Qashash ayat 26 dan 27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِبِ اسْتَعْجِرُهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَىٰ ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: *"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena*

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 318

¹⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, surat Ath-Thalaaq ayat 6

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".²⁰

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".

c. *Hadist Aisyah:*

Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra. Istri Nabi berkata "Rasullah dan Abu Bakar menyewa seorang lelaki dari kaum *Bani Ad-Dayl*, penunjuk jalan yang mahir dan ia masih memeluk agama orang kafir *Quraisy*. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di *Gua Tsaour* dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa". (HR. Al-Bukhari)

d. *Hadist Ibnu Abbas:*

Dari Ibnu Abbas ia berkata "Nabi berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya". (HR. Al-Bukhari)

²⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, surat *Al-Qashash* ayat 26 dan 27

8. Rukun dan Syarat *Ijarah*²¹

a. Rukun *Ijarah*

Menurut *Hanafiah*, rukun *Ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari orang yang menyewakan dan menyewa. Sedangkan menurut jumhul ulama, rukun *ijarah* itu seperti *Aqid* (*mu'ajir* adalah orang yang menyewakan dan *musta'jir* adalah orang yang menyewa), *sighat* yaitu ijab dan qabul, *ujrah* (uang sewa atau upah) dan manfaat (baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang bekerja).

b. Syarat *Ijarah*

- 1) Syarat Terjadinya Akad (*In'Iqad*), yaitu berkaitan dengan *aqid*, *akad* dan *onjek akad*. Syarat yang berkaitan dengan *awid* adalah berakal dan *mumayyiz* menurut *Hanafiah* dan baligh menurut *Syafi'iyah* dan *Hanabillah*. Dengan demikian akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya gila atau masih dibawah umur.
- 2) Syarat Kelangsungan Akad (*Nafadz*), yaitu disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah. Apabila si pelaku tidak mempunyai hak kepemilikan *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan dan menurut *Hanafiyah* dan *Malikiyah* statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan dari pemilik barang.
- 3) Syarat Sahnya Akad, yaitu beberapa yang berkaitan dengan *aqil* (pelaku), *ma'qud alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadny

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 320

sendiri. Syarat-syarat tersebut meliputi persetujuan kedua belah pihak sama seperti jual beli, objek akad harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan, objek akad harus dipenuhi baik menurut hakiki maupun *syar'i*, manfaat yang menjadi objek harus manfaat yang diperbolehkan oleh *syara'*, pekerjaan yang dilakukan bukan *fardhu* dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *Ijarah*, orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri dan manfaat *maqud alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* yang bisa berlaku untuk umum.

- 4) Syarat Mengikatnya Akad *Ijarah (luzum)*, agar akad *ijarah* mengikat diperlukan dua syarat seperti benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang mengakibatkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa tersebut dan tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* seseorang yang melakukan akad atau pada sesuatu yang disewakan.

9. Pengambilan Manfaat (Upah) dalam *Ijarah*

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:²²

- a. Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah* karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti

²² *Ibid.*, 326

harga barang dalam jual beli. Sedang syarat “upah harus diketahui” didasarkan kepada hadist Nabi dari Abi Said bahwa sesungguhnya Nabi bersabda “Barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya”.

- b. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, kendaraan dengan kendaraan ini pendapat *Hanafiah*.²³

10. Aplikasi *Ijarah* dalam Lembaga Keuangan

Aplikasi *Ijarah* dalam perbankan biasanya sebagai dana talangan haji yang dapat digunakan nasabah sebagai calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji maupun kekurangan dana untuk mendapatkan jatah kursi serta sebagai pinjaman biaya sekolah dan hal hal yang bersifat konsumsi lainnya.

D. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan

²³ *Ibid.*, 327

modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.²⁴

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istihna'*
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*,
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa,

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/ atau UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²⁵

Pembiayaan multijasa adalah transaksi pembiayaan yang melibatkan dua akad, yaitu akad:

1. *Ijarah* Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa

²⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 302

²⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 78-79.

dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang di sewakan.

2. *Kafalah* Transaksi penjamin yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*).²⁶

E. Produk Talangan Haji di Lembaga Keuangan Syariah

Pada prinsipnya sama dengan *ijarah*, hanya saja dalam pembiayaan multijasa menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain-lain termasuk biaya talangan haji.

Produk dana talangan haji merupakan pinjaman dari bank kepada nasabah, khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh jatah kursi (porsi haji) dan untuk pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).²⁷

Program talangan haji bisa digunakan nasabah untuk keperluan seperti: Untuk memperoleh porsi haji (jatah kursi), untuk pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), untuk mendapatkan *kafalah* (penjaminan oleh bank) kepada penyelenggara haji bahwa bank yang akan membayar biaya ibadah haji dan umrah pada saat biaya perjalanan ibadah haji dan umrah ditetapkan.

Prosedur talangan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) diterapkan menggunakan 3 cara yaitu:

²⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 56

²⁷ Situs Media Islam, "Dana Talangan Haji Bank Syariah", dalam [https://www.syariahIslam.com/dana-talangan-haji-bank-syariah/diakses pada hari 09/07 /2019..](https://www.syariahIslam.com/dana-talangan-haji-bank-syariah/diakses%20pada%20hari%2009/07/2019..)

1. *Al-Qardh* (hutang) yaitu talangan dana untuk memperoleh porsi haji reguler.
2. *Ijarah* (sewa) yaitu Jasa pembelian paket haji dari penyelenggara haji oleh bank yang dialih manfaatkan kepada pengguna jasa (nasabah) dengan sewa jasa (ujrah).
3. *Kafalah* yaitu penjaminan bank kepada penyelenggara haji untuk membayar biaya ibadah haji nasabah pada saat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan.

Adanya dana talangan haji tersebut diharapkan dapat mendatangkan manfaat yaitu dapat meringankan (*takhfif*) bagi calon haji dan *takhfif* merupakan salah satu dasar utama syariah. Dan bagi pemerintah, dengan dana yang mencapai Rp 90 triliun lebih, apabila dimanfaatkan secara maksimal maka dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengangkat perekonomian bangsa dan juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan haji.

BAB III

PEMBAHASAN

E. Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

5. Sejarah Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Bank Syariah Kotabumi adalah bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah dibidang jasa perbankan, BUMD ini mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008 diresmikan oleh Gubernur Lampung Bpk. Drs. Syamsurya Ryacudu dengan modal dasar RP. 15.000.000.000,- (Lima belas miliar Rupiah) dari jumlah modal dasar tersebut, modal yang sudah disetor kepada Bank Syariah Kotabumi per desember 2014 adalah sebesar Rp 9.025.000.000,- (Sembilan miliar dua puluh lima juta Rupiah) berdasarkan persentase kepemilikan salam, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 99,72% dari total seluruh saham Bank Syariah Kotabumi.¹

Setelah sebelas tahun beroperasi, Bank Syariah Kotabumi semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan masyarakat yang berada di Propinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan untuk menghimpun dana adalah produk Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi.

¹ Hasil Dokumentasi dari Bank Syariah Kotabumi kec, Bandarlampung, tanggal 27 Agustus 2019

Penandatanganan Prasati Peresmian Bank Syariah Kotabumi 29 Juli 2008 oleh Gubernur Lampung Bpk. Drs. Syamsurya Ryacudu didampingi oleh Bpk. Hairi Fasyah dan Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung Bpk. Dahlan.

Bank Syariah Kotabumi melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan surat perizinan:

- a. Peraturan daerah nomor 2 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPRS) Kotabumi.
- b. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/50/KEP.GBI/DpG/2008 tentang Pemberian Izin Usaha PD. BPR Kotabumi.
- c. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 2 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPRS) Kotabumi.
- d. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/KEP.PBI/2011 tanggal 29 November 2011 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha PD. Bank Syariah Kotabumi menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi.

Kantor Pusat Bank Syariah Kotabumi terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara yang pada saat ini Bank Syariah Kotabumi memiliki dua kantor cabang yaitu kantor cabang Bandar Lampung yang terletak di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 25D Gedong Meneng dan kantor cabang Panaragan yang terletak di Jl. Brawijaya

Panaragan Tulang Bawang Barat. Selain itu, Bank Syariah Kotabumi juga memiliki kantor kas yaitu kantor kas Bukit Kemuning yang terletak di Jl. Sumber Jaya Lingkungan 4 No. 33 Bukit Kemuning.

6. Visi dan Misi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

a. Visi

Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dalam kesejahteraan Umat.

b. Misi


Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang (renternir), mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (Ukhuwah Islamiah), meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

7. Struktur Organisasi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Struktur organisasi merupakan sarana yang menentukan keberhasilan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi berarti telah terdapat pembagian tugas yang jelas dan tegas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi Bank Syariah Kotabumi secara skema

terdapat pada lampiran. Berikut adalah tugas dan tanggungjawab dari masing-masing bagian (*Job Description*) Bank Syariah Kotabumi.²

Gambar 3.1
Struktur Organisasi
Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung



² Hasil Dokumentasi dari Bank Syariah Kotabumi kec, Bandar Lampung, tanggal 27 Agustus 2019

8. Produk-Produk yang ada di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung³

a. Tabungan

- 1) Tabungan Wadiah adalah simpanan pihak ketiga pada Bank Syariah Kotabumi yang penarikannya dapat kapan saja. Dana tabungan dikelola secara amanah oleh Bank Syariah Kotabumi sebagai Mudharib dengan memperoleh imbalan sebagai bonus.
- 2) Tabungan Pendidikan adalah pada prinsipnya sama dengan tabungan Wadiah, tabungan ini biasanya dilakukan penarikan saat hendak membayar SPP sekolah.
- 3) Tabungan Qurban adalah simpanan berjenis tabungan wadiah, namun tabungan ini penarikannya ketika mendekati hari Raya Idhul Adha untuk digunakan membeli hewan Qurban.
- 4) Tabungan Haji adalah simpanan yang diperuntukkan bagi kaum muslimin dan muslimat calon jamaah haji dalam rangka persiapan biaya perjalanan ibadah haji. Tabungan haji merupakan simpanan syariah berakad wadiah adh dhamanah yang dimana simpanan ini diperuntukkan bagi perorangan untuk membantu mewujudkan/ merencanakan naik haji dengan tujuan memberikan kemudahan dan keamanan dalam penyetoran, bebas biaya bulanan dan mendapatkan bonus yang menguntungkan.

³ Brosur Produk Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

b. Deposito

Deposito Bank Syariah Kotabumi adalah jenis tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah. Dengan prinsip ini, anda diposisikan sebagai Investor. Bank Syariah Kotabumi memanfaatkan dana deposito anda secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional dan sesuai Syariah.

c. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah) adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil dimana Bank Syariah Kotabumi sebagai pemilik dana dan memberikan kepada nasabah untuk dikelola dengan kontribusi modal 100% dari Bank Syariah Kotabumi. Pengelola usaha harus melaporkan usahanya dan keuntungan dibagi dengan porsi (nisbah).
- 2) Pembiayaan Bagi Hasil (Musyarakah) adalah pembiayaan yang pada prinsipnya sama dengan pembiayaan mudharabah, hanya saja pembiayaan musyarakah modal bersama antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi. Perhitungan bagi hasil hanya dari keuntungan modal.
- 3) Pembiayaan Sewa Menyewa (Ijarah) adalah pembiayaan dengan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan terhadap hak pakai atas objek sewa, antara pemilik

objek sewa dan penyewa. Untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya.

- 4) Pembiayaan Ijarah Multijasa adalah pembiayaan yang pada prinsipnya sama dengan ijarah. Hanya saja dalam ijarah multijasa menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti untuk keperluan pendidikan, biaya kesehatan dan lain halnya.
- 5) Pembiayaan Qardh adalah pembiayaan dana yang dapat mensyaratkan atau dapat tidak mensyaratkan adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan untuk jangka waktu tertentu antara peminjam (pihak nasabah) dan pemberi pinjaman (pihak bank).
- 6) Pembiayaan pengadaan barang (Murabahah) adalah pembiayaan dengan sistem jual beli barang. Bank Syariah Kotabumi menjual barang yang sesuai dengan keinginan calon pembeli (nasabah) dengan harga yang telah disepakati bersama.
- 7) Pembiayaan Talangan Haji (Multijasa) adalah pembiayaan ini pada prinsipnya sama dengan ijarah multijasa yang menyewakan jasa bersifat konsumsi.

F. Produk Talangan Haji Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

4. Pengertian Produk Talangan Haji Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.⁴

Pembiayaan ini tergolong pada pembiayaan ijarah multijasa yang menyewakan jasa bersifat konsumsi yang pada hal ini yaitu untuk keperluan biaya pembayaran haji. Produk talangan haji ini ditujukan untuk membantu umat muslim/muslimat yang hendak berangkat naik haji dalam pembayaran. Pihak Bank Syariah Kotabumi memberikan pelayanan jasa berupa talangan haji dimana pihak Bank Syariah Kotabumi melakukan pembayaran kursi keberangkatan haji secara lunas kepada pihak departemen agama untuk nasabah calon haji. Kemudian nasabah melakukan pembayaran secara cicilan setiap bulan kepada pihak bank.

5. Manfaat Produk Talangan Haji

Produk talangan haji ini memberikan manfaat kepada nasabah calon haji dalam melakukan pembayaran dan memperoleh kursi atau antrean keberangkatan naik haji. Bank Syariah Kotabumi memberikan kemudahan kepada nasabah calon haji dalam melakukan pembayaran yaitu dengan cara cicilan atau bayar kala panen raya.

6. Persyaratan Produk Talangan Haji

Persyaratan pengajuan merupakan hal penting untuk mendapatkan pembiayaan. Persyaratan yang dimaksud adalah semua hal yang harus dipenuhi dan menjadi dasar bagi suatu lembaga keuangan syariah dalam

⁴ Brosur Produk Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

memberikan suatu nilai layak atau tidaknya permohonan pembiayaan calon nasabah. Penilaian tersebut dinilai dari lengkap atau tidaknya syarat yang diajukan, apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka akan berakibat permohonan yang diajukan nasabah akan ditolak dengan lembaga keuangan tersebut. Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam melakukan pengajuan pembiayaan serta pendaftaran haji di Departemen Agama:⁵

a. Persyaratan Pengajuan Talangan Haji Pada Bank Syariah Kotabumi:

- 1) Mengisi aplikasi talangan haji
- 2) Foto copy KTP
- 3) Foto copy Buku Nikah
- 4) Foto copy Kartu Keluarga
- 5) Materai 6000
- 6) Foto Suami + Istri 3x4
- 7) Foto copy rekening listrik 3 bulan terakhir
- 8) Foto copy PBB
- 9) Foto copy NPWP
- 10) Surat Keterangan Usaha dari kelurahan
- 11) NCR/Daftar Gaji di legalisir bulan saat mendaftar (untuk PNS)
- 12) Slip Gaji/Daftar Gaji/Kwitansi Gaji bulan saat mendaftar (untuk karyawan swasta)

⁵ Brosur Produk Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Tabel 3.2.
Setoran Angsuran Produk Talangan Haji Bank Syariah Kotabumi
Kantor Cabang Bandar Lampung

Setoran Angsuran						
Plafon	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan	72 Bulan
15,000,000	1,387,500	762,500	554,200	450,000	387,500	345,800
17,000,000	1,618,800	889,600	646,500	525,000	452,100	403,500
20,000,000	1,850,000	1,016,700	738,900	600,000	516,700	461,100
22,000,000	2,081,300	1,143,800	831,300	675,000	581,200	518,800
25,000,000	2,312,500	1,270,800	923,600	750,000	645,800	576,400

Tabel 3.3.
Asuransi Produk Talangan Haji Bank Syariah Kotabumi
Kantor Cabang Bandar Lampung

Asuransi	Disesuaikan dengan Usia, Plafon dan Jangka Waktu								
	Jangka waktu	Dana CJH	Saldo Rek.	Biaya Jasa Bank	Adm Bank	Materai	Asuransi	Legalisasi	Total
Dana Talangan	1 Tahun	2,5 juta	200.000	2,7 juta	250.000	66.000	300.000	50.000	6.066.000

G. Mekanisme Penerapan Akad Qardh dan Ijarah dalam Produk Talangan Haji di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Melakukan pengajuan pembiayaan talangan haji pada umumnya tidak jauh berbeda seperti pembiayaan lainnya, hanya yang membedakan tidak disertakan jaminan sebagai syarat pengajuan. Berikut adalah ilustrasi mekanisme pengajuan pembiayaan talangan haji dan mekanisme penerapan akad *Qardh* dan *Ijarah* dalam produk talangan haji:⁶

1. Ibu ida berniat melakukan pendaftaran haji namun tidak cukup biaya, lalu beliau mendatangi Bank Syariah Kotabumi untuk melakukan pengajuan pembiayaan talangan haji.

⁶ Echa Eriya, *Accounting Officer Bank Syariah Kotabumi kec. Bandar Lampung*, wawancara pada tanggal 27 Agustus 2019

2. Selanjutnya ibu ida diminta untuk melengkapi formulir dan persyaratan pengajuan.
3. Saat ini ibu ida melakukan pengajuan pembiayaan dengan akad Ijarah yang berniat untuk mengangsur pengembalian dana setiap bulan dengan jumlah plafon sebesar Rp. 25.000.000,00 selama 36 bulan.
4. Apabila ibu ida mengajukan pembiayaan menggunakan akad *Qardh* maka dikenakan ketentuan setoran Dp yang harus dibayarkan diawal sebesar Rp. 6.000.000,00 dengan sistem jatuh tempo dalam satu tahun. Sedangkan apabila akad yang di pilih ibu ida adalah akad *Ijarah* maka ibu ida hanya diharuskan menyetorkan Dp dengan jumlah nominal minimal Rp. 1.000.000,00 dengan kebebasan memilih jangka waktu melakukan pelunasan sisanya yang dapat dibayarkan secara angsuran.
5. Kemudian berkas-berkas persyaratan yang ditentukan harus dilengkapi dan diterima oleh Customer Service, kemudian data dikirim ke bagian Adminstrasi untuk dicek kembali berkasnya.
6. Di bagian Administrasi apabila sudah selesai, diberikan ke Account Officer (AO) atau bagian survey.
7. Bagian survey melaporkan hasil survey 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition)
8. Lalu dibuatkan laporan rekomendasi.
9. Setelah itu laporan hasil survey diberikan ke kepala bagian untuk selanjutnya di rapat rekomendasi.
10. Pengajuan pembiayaan disetujui atau tidaknya tergantung rapat komite.

11. Jika disetujui, berkas-berkas dikembalikan ke Customer Service dan Customer Service segera menginformasikan ke nasabah.
12. Selanjutnya ibu ida sebagai pihak nasabah akan diantarkan ke Departemen Agama untuk melakukan pendaftaran haji guna mendapatkan porsi haji.
13. Pihak bank melakukan pembayaran secara lunas untuk pembayaran pendaftaran haji di Departemen Agama yang selanjutnya pihak nasabah akan melakukan pembayaran secara angsuran perbulan seperti yang tercantum dalam akad.

Dengan proses pengajuan pembiayaan, hal ini nasabah atau mitra yang membutuhkan pembiayaan untuk membayar biaya konsumtif dapat mendatangi pemilik dana (bank) untuk pembayaran konsumtif. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (bank) sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:⁷

1. Menyediakan barang atau jasa yang diberikan.
2. Menanggung biaya pemeliharaan atau biaya yang dibutuhkan oleh nasabah.
3. Menjamin bila terdapat cacat pada barang atau jasa yang disewakan.

Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

1. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab.
2. Menanggung biaya.

⁷ Juli Julfazri, *Funding Officer Bank Syariah Kotabumi kec. Bandarlampung*, wawancara pada tanggal 27 Agustus 2019

Fitur dan mekanisme Pembiayaan Multijasa atas dasar akad Ijarah adalah:

1. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah.
2. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.
3. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dan bank mengenai penggunaan pembiayaannya, maka akad di tanda tangani. Dalam pembiayaan ini, nasabah tidak diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki karena apabila terjadi keterlambatan atau gagal bayar yang dilakukan pada nasabah di kemudian hari, pihak Bank Syariah Kotabumi akan melakukan kunjungan untuk mengetahui sekaligus mengkonfirmasi penyebab keterlambatan tersebut. Selanjutnya apabila nasabah sudah menyatakan ketidakmampuan menyelesaikan kewajibannya, maka pihak BPRS akan melakukan konfirmasi ke Departemen Agama untuk melakukan pembatalan pendaftaran haji.

H. Analisis Penerapan Akad Qardh dan Ijarah dalam Produk Talangan Haji di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Berdasarkan beberapa jawaban wawancara di atas, peneliti dapat memahami bahwa produk pembiayaan talangan haji yang menggunakan akad Qardh dan Ijarah memberikan prosedur lengkap dalam pelaksanaannya serta menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa di Bank Syariah Kotabumi terkhusus pembiayaan Talangan Haji cukup diminati dengan dibuktikan meningkatnya jumlah penabung dari 2 tahun terakhir.

Selain itu dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, perbedaan pada pembiayaan talangan haji menggunakan akad Qardh dan Ijarah adalah:

1. Pada akad Qardh, pelunasan menggunakan jatuh tempo sedangkan akad Ijarah pelunasan dengan sistem angsuran.
2. Pada akad Qardh terdapat syarat dengan Dp kurang lebih 6juta rupiah sedangkan akad Ijarah terdapat syarat Dp minimal 1juta rupiah.
3. Kedua akad baik Qardh dan Ijarah dalam memberikan ketetapan ujarah tergantung dari jumlah plafon, jangka waktu dan margin 11,65%.

Mengenai pengembalian dana yang dilakukan oleh nasabah ke Bank Syariah Kotabumi baik secara angsuran maupun jatuh tempo yang mengalami macet atau gagal bayar, Bank Syariah Kotabumi memiliki beberapa langkah penyelesaian yaitu berupa pada bulan pertama nasabah tidak melakukan pembayaran dan tidak melakukan konfirmasi kepada pihak Bank Syariah Kotabumi, maka pihak Bank Syariah Kotabumi melalui marketingnya akan melakukan kunjungan kerumah nasabah untuk mengkonfirmasi penyebab tertundanya pembayaran tersebut. Dilakukan negosiasi dan peneguran apabila pada bulan-bulan berikutnya masih terjadi pembayaran yang macet atau gagal bayar pada saat waktu tempo bayarnya tiba. Surat teguran akan dikeluarkan sebanyak 3 kali hingga pihak nasabah benar-benar menyatakan ketidaksanggupannya untuk melakukan pembayaran terhadap kewajibannya tersebut maka langkah selanjutnya pihak Bank Syariah Kotabumi melakukan konfirmasi ke Departemen Agama untuk melakukan pembatalan terhadap pendaftaran haji atas nama nasabah gagal bayar tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan pada Bank Syariah Kotabumi Kec. Bandar Lampung mengenai mekanisme penerapan akad qardh dan ijarah multijasa pada produk talangan haji sangat berprosedur yaitu: calon nasabah melakukan pendaftaran mengajukan pembiayaan talangan haji dengan memenuhi segala persyaratan yang diminta, pihak bank melakukan analisa persyaratan guna mempertimbangkan pengajuan tersebut, setelah pengajuan disetujui kemudian nasabah diantarkan unjuk mendaftarkan keberangkatan haji dengan biaya pendaftaran ditanggung oleh bank sebagai wujud dari terlaksananya pembiayaan. Perbedaan pada saat pengajuan pembiayaan talangan haji antara kedua akad yaitu: apabila akad *Qardh* maka nasabah diharuskan melakukan setoran awal minimal sebesar Rp. 6.000.000,00 dengan ketentuan pelunasan jatuh tempo kurun waktu satu tahun sedangkan akad *Ijarah* memiliki ketentuan setoran awal minimal Rp. 1.000.000,00 dengan sistem pembayaran secara angsuran perbulan sesuai jangka waktu yang dipilih oleh nasabah.

B. Saran

Menurut hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti mengharapkan kepada pihak Bank Syariah Kotabumi kec. Bandar Lampung untuk:

1. Melakukan kajian ulang mengenai pelaksanaan produk dengan pelaksanaan sistem sesuai transaksi syariah guna menghindari adanya transaksi riba.
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan dalam pemahaman produk yang ditawarkan dan dipasarkan mengingat karyawan terutama marketing adalah bagian dari struktur penting yang dimiliki suatu lembaga maupun Bank dalam menyampaikan jasa serta produk yang dimilikinya serta kajian ulang mengenai pengambilan ujah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank SyariahI*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Cet ke-14, 2010.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ash-Shawi, Shalah & Abdullah Al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1998.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kusnadi, Edi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ramayana Pers, 2008.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Murcitraningrum, Suraya. *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Prudent Media, 2013,
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

- Situs Media Islam. "Dana Talangan Haji Bank Syariah". dalam <https://www.syariah Islam.com/dana-talangan-haji-bank-syariah/>
- Sudarsono, Heri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2012.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Talabah. "Dana Talangan Haji; Problem dan Hukumnya". dalam Jurnal *Tarjih*. Yogyakarta: Pendidikan Ulama' Tarjih Muhammadiyah PUTM Putra Yogyakarta. Vol. 11 1 1434 H/2013 M. 81
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2009.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1420/In.28.3/PP.00.9/08/2019
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

11 Juni 2019

Kepada Yth:
M. Hanafi Zuardi, M.S.I
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Nia ayu Ningrum
NPM : 1602030075
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Mekanisme Penerapan Akad Qard Dan Ijarah Multijasa Pada Produk Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Kotabumi KC. Bandar Lampung

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan

MUSTAFA IMAD SALEH

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

MEKANISME PENERAPAN AKAD *QARDH* DAN *IJARAH* MULTIJASA PADA PRODUK TALANGAN HAJI DI BANK SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

A. Metode Wawancara

Metode wawancara ditujukan pada *Account Officer Funding (AO)* atau marketing.

1. Bagaimanakah Mekanisme Penerapan Akad *Qardh* dan *Ijarah* Multijasa Pada Produk Talangan Haji Di Bank Syariah Kotabumi Kc. Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah perkembangan minat nasabah terhadap produk talangan haji ini dalam kurun waktu 3 tahun terakhir?
3. Bagaimanakah langkah yang diambil dalam penentuan *ujrah* (upah) pada produk talangan haji?
4. Apakah besaran *ujrah* pada produk talangan haji tergantung pada besaran pinjaman pembiayaan?
5. Bagaimanakah menanggapi nasabah yang macet dalam membayar pembiayaan talangan haji tersebut mengingat pembiayaan ini tidak dilengkapi dengan syarat jaminan?
6. Apakah produk talangan haji ini terdapat jasa pelengkap yaitu akad *kafalah* (jaminan yang diberikan oleh penanggung (Bank) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (nasabah) atau yang ditanggung)?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
2. Visi dan Misi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
4. Formulir dan Brosur-Brosur Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Menyetujui,
Pembimbing Tugas Akhir



M. Hanafi Zuardi, S.H.I., M.S.I
NIP. 19800718 200801 1012

Metro, Oktober 2019

Mahasiswa Ybs.



Nia Ayu Ningrum
NPM. 1602080075



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Nia Ayu Ningrum
NPM : 1602080075

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS
Semester/TA : VII/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan
	Rabu 09-06-19	<ul style="list-style-type: none">- Penggunaan nama Bank mohon diperjelas lagi dan jangan plinplan- Kunden footnote akan banyak note.- Dalam metopen tidak usah banyak membuat definisi. langsung saja penjelasan point?- kesimpulannya sesuai dgn rumusan masalah dan tujuan penelitian.- Orisinalitas penyajian dan format materi dan format font.

Dosen Pembimbing

M. Hanafi Zuwardi, M.Si
NIP. 198007182008011012

Mahasiswa Ysb.

Nia Ayu Ningrum
NPM. 1602080075





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Nia Ayu Ningrum
NPM : 1602080075

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS
Semester/TA : VII/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan
	Dahy 16 Okt '19	Ace y diujikan TA iai  

Dosen Pembimbing


M. Hanaff Zuyardi, M.Si
NIP. 198007182008011012

Mahasiswa Ysb,



Nia Ayu Ningrum
NPM. 1602080075

FOTO DOKUMENTASI



BROSUR

Produk-produk Bank Syariah Kotabumi

A. Tabungan

- Tabungan Wadiah
- Tabungan Pendidikan
- Tabungan Haji
- Tabungan Mudharabah
- Tabungan Qurban

B. Deposito

- Deposito Mudharabah

C. Pembiayaan

- Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah/Musyarakah)
- Pembiayaan Pengadaan Barang/Jual Beli (Murabahah)
- Pembiayaan Sewa Menyewa (Ijarah)
- Pembiayaan Jasa (Ijarah Multijasa)
- Pembiayaan Pinjaman Murni (Qardh)
- Pembiayaan Talangan Haji (Ijarah Multijasa)

Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah adalah simpanan pihak ketiga pada Bank Syariah Kotabumi yang penarikannya dapat kapan saja. Dana tabungan dikelola secara amanah oleh Bank Syariah Kotabumi sebagai mudharib dengan memperoleh imbalan sebagai bonus, tabungan bisa dimiliki oleh perorangan maupun perusahaan.

Manfaat:

- Aman, karena dilamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
- Bonus akan diberikan setiap bulannya ke rekening penabung
- Satoran ringan dan bebas biaya administrasi
- Membantu program perencanaan keuangan/investasi anda
- Membantu pengembangan ekonomi umat

Persyaratan:

1. Fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku
2. Setoran awal Rp. 50.000,-
3. Setoran berikutnya hanya kelipatan Rp. 25.000,-
4. Mengisi formulir/aplikasi pembukaan rekening tabungan

Tabungan Haji

Tabungan Haji diperuntukkan bagi kaum muslimin dan muslimat calon jamaah haji dalam rangka persiapan biaya perjalanan ibadah haji.

Tabungan Haji merupakan simpanan syariah berakad wadiah adh dhamamah, diperuntukkan bagi perorangan untuk membantu mewujudkan/mencanakan naik haji (membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/BPIH), yang memberikan kemudahan dan keamanan dalam penyetoran, bebas biaya bulanan dan mendapatkan bonus yang menguntungkan.

Manfaat:

- Memperoleh nomor alokasi porsi keberangkatan ibadah haji. Kepastian keberangkatan diperoleh apabila kuota haji masih tersedia dan tabungan telah mencapai syarat saldo minimal Rp. 25.000.000,- atau syarat lain yang ditentukan oleh Departemen Agama
- Dapat dibuka di Kantor Bank Syariah Kotabumi yang terhubung dengan SisKohat Departemen Agama yang bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri

Selayang Pandang

Bank Syariah Kotabumi merupakan Bank milik pemerintah Lampung Utara yang berdiri pada tanggal 29 Juli 2008 dengan nama PD. BPR Syariah Kotabumi. Seiring berjalannya waktu, maka berganti nama menjadi PT. BPR Syariah Kotabumi yang lebih mudah disebut dengan Bank Syariah Kotabumi. Saat ini Bank Syariah Kotabumi telah memiliki 3 cabang, yaitu Bukit Kemuning, Tulang Bawang Barat dan Bandar Lampung. Meskipun baru memiliki 3 cabang, Bank Syariah Kotabumi ini memiliki nasabah yang tidak hanya dari Lampung Utara, tetapi juga se-Propinsi Lampung, Bahkan, nasabah juga terdapat di Propinsi Sumatera Selatan. Misalnya Marapura, Palembang, dll.

Salah satu keunggulan produk dari Bank Syariah Kotabumi adalah Deposito berjangka dengan sistem bagi hasil yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Bank lainnya.

Simulasi Perhitungan Bagi Hasil Deposito* Setelah dikurangi Pajak dan Zakat

NOMINAL	JANGKA WAKTU			
	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	12 BULAN
1.000.000	7.150	8.044	8.580	9.295
2.000.000	14.300	16.088	17.160	18.590
3.000.000	21.450	24.131	25.740	27.885
4.000.000	28.600	32.175	34.320	37.180
5.000.000	35.750	40.219	42.900	46.475
6.000.000	42.900	48.263	51.480	55.770
7.000.000	40.040	45.045	48.048	52.052
8.000.000	45.760	51.480	54.912	59.488
9.000.000	51.480	57.915	61.776	66.924
10.000.000	57.200	64.350	68.640	74.360
15.000.000	85.800	96.525	102.960	111.540
20.000.000	114.400	128.700	137.280	148.720
30.000.000	171.600	193.050	205.920	223.080
35.000.000	200.200	225.225	240.240	260.260
50.000.000	286.000	321.750	343.200	371.800
90.000.000	514.800	579.150	617.760	669.240
100.000.000	572.000	643.500	686.400	743.600
200.000.000	1.144.000	1.287.000	1.372.800	1.487.200
300.000.000	1.716.000	1.930.500	2.059.200	2.230.800
400.000.000	2.288.000	2.574.000	2.745.600	2.974.400
500.000.000	2.860.000	3.217.500	3.432.000	3.718.000
1.000.000.000	5.720.000	6.435.000	6.864.000	7.436.000

Sumber: Tabel Bagi Hasil Deposito Desember 2018
*Bagi Hasil dapat berubah sesuai dengan pendapatan Bank

Perencanaan Pendidikan

Mendapatkan bagi hasil dari keuntungan Bank Syariah Kotabumi setiap bulan sehingga saldo tabungan dapat bertambah

- Tanpa biaya administrasi
- Insya Allah lebih banyak dan menjadi haji yang mabrur

Persyaratan:

1. Penabung adalah perorangan atau Warga Negara Indonesia
2. Melampirkan Fotocopy KTP/Identitas diri lainnya
3. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
4. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-

Tabungan Pendidikan

Pada prinsipnya sama dengan tabungan wadiah, tabungan pendidikan ini bersifat kolektif. Apabila bendahara sekolah memegang tabungan anak/murid, yang disimpan di rumah saja, resiko yang muncul cukup besar. Lebih baik disimpan di Bank Syariah Kotabumi pada tabungan pendidikan.

Manfaat:

- Aman, karena dilamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
- Bonus akan diberikan setiap bulannya ke rekening penabung
- Satoran ringan dan bebas biaya administrasi
- Membantu pengembangan ekonomi umat

Persyaratan:

1. Fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku
2. Setoran awal Rp. 50.000,-
3. Setoran berikutnya hanya kelipatan Rp. 25.000,-
4. Mengisi formulir/aplikasi pembukaan rekening tabungan

Deposito

Perencanaan dalam program penjaminan investasi Bank Syariah Kotabumi memanfaatkan dana deposito Anda secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional profesional dan sesuai syariah. Hasil usaha ini dibagi antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi sesuai porsi (nisbah) yang disepakati dimuka.

Manfaat:

- Aman dan terjamin
- Dikursertakan dalam program penjaminan
- Bagi hasil yang kompetitif diberikan setiap bulan secara tunai atau dipindahbukukan secara otomatis ke rekening tabungan Anda
- Turut membantu pengembangan usaha kecil atau menengah
- Insya Allah lebih banyak dan bermanfaat

Persyaratan:

1. KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar asli dan fotocopynya
2. Setoran minimal Rp. 1.000.000,-

Perencanaan Deposito Anda Kepada Kami Untuk Menguntungkan Bagi Hasil yang Menguntungkan

Deposito Bank Syariah Kotabumi adalah berdasarkan prinsip mudharabah mutalah. Dengan prinsip ini Anda diperlakukan sebagai investor Bank Syariah Kotabumi memanfaatkan dana deposito Anda secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional profesional dan sesuai syariah. Hasil usaha ini dibagi antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi sesuai porsi (nisbah) yang disepakati dimuka.

Manfaat:

- Aman dan terjamin
- Dikursertakan dalam program penjaminan
- Bagi hasil yang kompetitif diberikan setiap bulan secara tunai atau dipindahbukukan secara otomatis ke rekening tabungan Anda
- Turut membantu pengembangan usaha kecil atau menengah
- Insya Allah lebih banyak dan bermanfaat

Persyaratan:

1. KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar asli dan fotocopynya
2. Setoran minimal Rp. 1.000.000,-



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-855/In.28/S/OT.01/10/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NIA AYU NINGRUM
NPM : 1602080075
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D3 Perbankan Syariah
Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1602080075.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Oktober 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Nia Ayu Ningrum lahir pada tanggal 10 November 1997 di Kotabumi, dari pasangan Bapak Haryono dan Ibu Lisnawati. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 02 Abung Semuli lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pada SMPN 1 Abung Semuli lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada SMAN 1 Abung Semuli lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada semester 1 Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.